



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 1475 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 497/PL.02.5-BA/3204/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 30 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024b Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1459 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPA NYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Pemisipasi dan Hubungan Masyarakat



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BANDUNG

NOMOR 1475 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	100 Orang	x	150	x	Mamin	:	Rp. 65.000	Rp. 3.225.000.000
					x	Transport	:	Rp. 150.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	50 orang	x	200	x	Mamin	:	Rp. 65.000	Rp. 2.150.000.000
					x	Transport	:	Rp. 150.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	252.000	x	Rp. 100.000	Rp. 7.560.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1.000 Paket	x	Rp. 157.500					Rp. 157.500.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	2000 Buah	x	Rp. 157.500					Rp. 315.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baligho (3 m x 5m)	200%	x	5 Buah	x	Rp. 348.000	Rp. 3.480.000
	b. Spanduk (1 m x 4 m)	200%	x	560 Buah	x	Rp. 139.200	Rp. 155.904.000
	c. Umbul-Umbul (: 0,5 m x 3 m)	200%	x	465 Buah	x	Rp. 417.600	Rp. 388.368.000
	d. Banner 1 Muka	200%	x	6,720 Buah	x	Rp. 34.800	Rp. 467.712.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	252.000 Buah	x	Rp. 6.400	Rp. 1.612.800.000
	b. Brosur	100%	x	252.000 Buah	x	Rp. 1.800	Rp. 453.600.000
	c. Pamflet	100%	x	252.000 Buah	x	Rp. 65.000	Rp. 16.380.000.000
	d. Poster	100%	x	252.000 Buah	x	Rp. 46.400	Rp. 11.692.800.000
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000	x	1 Kali	x	Rp. 218.500	Rp. 2.185.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial			4 Paket Media Sosial	x	Rp. 1.750.000	Rp. 7.000.000
	c. Kampanye melalui media daring			10 Paket	x	Rp. 2.500.000	Rp. 25.000.000
		TOTAL					Rp. 46.879.164.000

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI

